

Teologi Liberal Muhammad Syahrur: Dekonstruksi-Rekonstruksi Pemikiran Klasik, Rukun Islam, dan Rukun Iman

Almutawallid¹, Barsihannor², Indo Santalia³

^{1,2,3} Program Studi Dirasah Islamiyah Konsentrasi Pemikiran Islam, UIN Alauddin Makassar,
Makassar, Indonesia

Email: almutawallid98@gmail.com¹, barsihannor@uin-alauddin.ac.id²,
indosantalia@uin-alauddin.ac.id³

	<i>This is an open-access article under the CC BY-SA license.</i> <i>Copyright © XXXX by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.</i>	
Diterima: 16-02-2024	Direview: 22-02-2024	Publikasi: 30-06-2024

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis gagasan-gagasan utama Muhammad Syahrur secara objektif. Artikel ini menggunakan pendekatan hermeneutika dan teologi Islam, metode yang digunakan dalam artikel ini adalah deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis digunakan untuk memaparkan bagaimana pemikiran teologi Muhammad Syahrur dan konsep dekonstruksi dan rekonstruksi rukun Iman dan Islam. Jenis penelitian ini adalah *library research*. Hasil artikel ini mengungkap titik fokus kritikan Muhammad Syahrur adalah kitab-kitab tafsir klasik dan kaidah-kaidahnya yang sudah dianggap mapan dan bersifat final, sikap kemapanan ulama klasik membuat agama Islam tertinggal jauh dalam bidang ilmu pengetahuan yang mengabaikan kebutuhan zaman dan perkembangannya, problem yang mendasar adalah tidak adanya metode yang ilmiah dan empirik membuatnya kadaluarsa dalam konteks saat ini dengan menghadirkan ilmu-ilmu ilmiah dan hermeneutik dalam kaidah tafsir menurutnya jauh lebih relevan dan masuk akal melihat teknologi dan ilmu pengetahuan terus semakin maju. Karenanya, perlu ada dekonstruksi-rekonstruksi kitab-kitab dan kaidah-kaidah tafsir terkandung rukun Islam dan Iman. Muhammad Syahrur merumuskan sendiri rukun Iman dan Islam yang baru, dianggap bisa lebih relevan dengan kebutuhan zaman dan lebih manusiawi, menurutnya rukun Islam dan Iman yang dipertahankan sejak dulu hingga sekarang itu tidak sesuai dengan naluri kemanusiaan dan bertentangan dengan perkembangan zaman.

Kata Kunci: teologi liberal Muhammad Syahrur; dekonstruksi; rekonstruksi; rukun iman; rukun Islam

Abstract

This article aims to objectively analyse Muhammad Syahrur's main ideas. This article uses the approach of hermeneutics and Islamic theology, the method used in this article is descriptive analysis. The descriptive analysis method is used to explain how Muhammad Syahrur's theological thought and the concept of deconstruction and reconstruction of the pillars of Faith and Islam. This type of research is library research. The results of this article reveal the focal point of Muhammad Syahrur's criticism is the classical interpretation books and their rules that have been considered established and final, the attitude of the establishment of classical scholars makes Islam lag far behind in the field of science that ignores the needs of the times and its development, the fundamental problem is the absence of scientific and empirical methods making it outdated in the current context by presenting scientific and hermeneutic sciences in the rules of interpretation according to him much more relevant and reasonable seeing technology and science continue to advance. Therefore, there needs to be a deconstruction-reconstruction of the books and rules of interpretation including the pillars of Islam and Iman. Muhammad Syahrur formulated his own new pillars of Faith and Islam, considered to be more relevant to the needs of the times and more humane, according to him the pillars of Islam and Faith that have been maintained from the past until now are not in accordance with human instincts and are contrary to the times.

Keywords: liberal theology of Muhammad Syahrur; deconstruction; reconstruction; pillars of faith; pillars of Islam

1. Pendahuluan

Muhammad Syahrur seorang pemikir kontemporer yang hadir sebagai bentuk perlawanan yang menggugat rumusan-rumusan beberapa hasil ijtihad ulama yang sudah dianggap mapan untuk direkonstruksi kembali, dikaji ulang dan melakukan revisi-revisi yang dianggapnya sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan zaman (Zaki, 2007). Hasil dari pemikiran-pemikirannya menimbulkan perdebatan dan penolakan oleh ulama-ulama terkemuka karena hasil pemikirannya yang sangat berbeda dengan keyakinan mayoritas ulama (Charles, 2001). Syahrur atas pemahaman kritisnya mengkritik hasil tafsiran ulama klasik dan beberapa kaidah-kaidah kitab tafsir klasik, menurutnya terdapat problem yang mendasar adalah tidak adanya metode yang ilmiah dan empirik sehingga dianggap kadaluarsa dalam konteks saat ini (Mutstaqim, 2002).

Muhammad Syahrur hadir sebagai tokoh anti kemapanan, mencoba untuk mendobrak pemikiran dan tafsiran yang sudah dianggap mapan dan final. Kemunculannya menjadi tanda masuknya era baru yang fase peralihan dari metode tafsir klasik menuju kepada metode linguistik barat, fase dimana istilah tafsir digantikan dengan istilah bacaan atau qir'ah, yang mengindikasikan pemutusan metode tafsir klasik yang selama ini dianggap mapan dan bersifat suci (Eickelman, 2009).

Muhammad Yusuf (2014) juga meneliti pemikiran Muhammad Syahrur, dalam penelitian tersebut bahwa pemikiran Syahrur itu berangkat dari metode pembacaannya terhadap teks-teks suci, kecenderungan hermeneutika yang ditawarkan, konsistensi atau inkonsistensinya mengaplikasikan teori pembacaan kontemporer yang selama ini dialami, Syahrur berpendapat bahwa kontekstualisasi ada pada teks itu sendiri melalui ilmu struktur linguistik (Yusuf, 2014). Hal ini selaras penelitian yang dilakukan oleh Nur Shofa Ulfiyanti (2018), bahwa Syahrur berupaya melakukan pembacaan ulang pada teks-teks keagamaan dengan berbekal ilmu filsafat dan ilmu linguistik, sebagaimana penguasaannya pada beberapa kaidah-kaidah bahasa dunia seperti arab, Inggris dan Rusia. Syahrur beranggapan bahwa standar sebuah metode pemahaman teks keagamaan tidak ditentukan oleh latar ideologis dan geneologis metode tersebut, melainkan oleh kontemporelitas dan relevansi metode tersebut dengan karakter teks secara umum (Nur Shofah Ulfiyanti, 2018). Muhammad Syahrur dalam Hermeneutikanya berusaha mendialektikan antara teks suci dan realitas zaman, bahwa wahyu semestinya selaras dengan kebutuhan zaman (Zaki, 2017), sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh M. Ilham (2017), bahwa menurut Muhammad Syahrur dialektika antara wahyu (teks al-Qur'an), interpreter, dan realitas konteks harus senantiasa difungsikan secara berimbang, mengingat al-Qur'an bukanlah teks "mati". Kesadaran akan kenyataan bahwa problem manusia terus berkembang dan konteks senantiasa berubah, sementara ayat-ayat al-Qur'an bersifat statis dan jumlahnya pun terbatas, mestinya mampu menggerakkan manusia untuk senantiasa menjadikan al-Qur'an sebagai mitra dialog dalam menjawab problem sosial keagamaan yang muncul dewasa ini. (M. Ilham, 2017). Dalam metode hermeneutikanya menggunakan metode yang ia sebut dengan "teori batas" atau *hudud* yakni metode yang menjelaskan bahwa ada batasan hukum dalam teks yang tidak bisa dilewati akan tetapi dalam konteks interpretasi atau ijtihad pada dasarnya bersifat fleksibel (Syahrur, 2007), metode *hudud* ini dijelaskan oleh Abu Sahrin (2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa di dalam Alquran terdapat penjelasan tentang "Teori Batas", yaitu batas minimal dan batas maksimal. Hasil akhirnya melahirkan suatu teori yang bersifat aplikatif yakni nazhariyyah al-hudud (limit theory/teori batas). Teori batas Muhammad Syahrur terdiri dari batas bawah (al-hadd al-adna/minimal) dan batas atas (al-hadd al-'ala/maksimal). Secara khusus, dari penelitian Syahrur terhadap beberapa ayat-ayat Alquran memberikan pemahaman yang jelas tentang batas-batas yang boleh dilampaui dan tak boleh dilampaui. Maksudnya, ada ayat yang memberi isyarat batas minimal ada pula ayat yang memberi batas maksimal, dan ada pula ayat yang memberi batas minimal dan maksimal sekaligus. (Abu Sahrin, 2020).

Dari kajian literatur yang disajikan di atas, nampak penelitian-penelitian tersebut hanya menjelaskan metode hermeneutika dan latar belakang pemikiran Muhammad Syahrur, namun penjelasan penelitian-penelitian yang dijelaskan di atas nampak belum menjelaskan apa saja buah pemikiran-pemikiran dan teologi Muhammad Syahrur yang lahir dari metode hermeneutikanya, dalam penelitian ini akan mengupas apa saja gagasan-gagasan atau pemikiran teologi Muhammad Syahrur yang terlahir dari metode hermeneutika yang ditawarkan dalam khazanah keislaman. Dalam penelitian ini bertujuan mengupas teolog Muhammad Syahrur yang banyak menimbulkan gejolak di kalangan para ulama karena sangat berbeda dengan tafsiran para ulama pada umumnya yang sudah dianggap bersifat final dan sakral.

2. Metode

Penulis menggunakan pendekatan hermeneutika dan teologi Islam dalam menjelaskan teologi liberal Muhammad Syahrur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis digunakan untuk memaparkan bagaimana pemikiran teologi Muhammad Syahrur terkait konsep dekonstruksi dan rekonstruksi rukun Iman dan Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah library research, yaitu dengan membaca buku primer yang membahas pemikiran Muhammad Syahrur serta berbagai buku dan sumber lainnya yang dianggap mendukung dan membantu dalam tulisan ini. Selanjutnya, informasi yang berkaitan dengan pembahasan teologi dan hermeneutika Muhammad Syahrur berdasarkan Pendekatan teologi Islam dan hermeneutika untuk diolah dan dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama, penyuntingan data, yaitu menyusun redaksi data yang diambil dari beberapa teori dan pendapat beberapa ahli yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian disusun dengan rangkaian kalimat yang sistematis sehingga mendeskripsikan maksud yang jelas. Kedua, identifikasi dan klasifikasi data, yaitu memilih data dan mengelompokkannya sesuai dengan tema yang dibahas. Ketiga, mendeskripsikan data secara sistematis sesuai dengan tema yang dibahas. Keempat, menarik kesimpulan dari diskusi dan pembahasan. Setelah data diolah kemudian data dianalisis. Analisis data yang digunakan adalah analisis isi atau konten analisis, yaitu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Biografi dan Latar Belakang Pendidikan Muhammad Syahrur

Syahrur memiliki nama asli Muhammad Syahrur Ibn Dayb Lahir di Damaskus pada tanggal 11 April 1938. Muham Syahruru berkebangsaan Syria. Beliau Wafat pada tanggal 21/12/2019, di Abu Dhabi (Uni Emirat Arab) di usianya yang 81 tahun. (Kurdi, 2010). Pendidikan beliau yakni di Ibtidayah, Idadiyah dan Tsanawiyah di Damaskus sebagai tempat pendidikan awalnya. Pada 1957 Syahrur berhasil menamatkan pendidikan dasar dan menengahnya di lembaga pendidikan, Abd Al-Rahman Al-Kawakibi, Damaskus. Pada bulan Maret 1958, Syahrur mendapatkan beasiswa dari pemerintah untuk melanjutkan pendidikan di Moskow, Uni Soviet dengan konsentrasi pada studi teknik sipil (handasah madaniyah). Gelar Diploma dalam teknik sipil didapatkan Syahrur pada 1964. Tahun berikutnya Syahrur ke Irlandia, yakni Ireland National University untuk melanjutkan studi Magister dan Doktoralnya dalam spesialisasi Mekanika Pertanian dan Fondasi. Syahrur kemudian mendapatkan gelar Master Of Science pada 1969 dan gelar Doktorat pada 1972. (Ebid, 2001).

Meskipun Muhammad Syahrur basis pendidikannya bukan dari tafsir atau ilmu al-Qur`an hanya dari pendidikan ilmu teknik dan esak, namun itu tidak mengurangi semangatnya dan ketertarikannya dalam mengkaji dan mendalami al-Qur`an, ia belajar secara otodidak dengan menggunakan pendekatan ilmu filsafat bahasa atau hermeneutic dan dibarengi dengan pendekatan ilmu eksakta (Mustaqim, 2017). Adapun Fase-fase pemikiran Muhammad Syahrur dapat dibagi menjadi tiga fase yang mendasari pandangannya. **Fase pertama**, pada tahun 1970-1980, yakni fase Kontemplasi dan peletakan dasar pemikirannya. Di samping mempelajari dasar-dasar metodologi Ulumul Quran, juga semakin mendalami Pemikiran Karl Marx, Freidrich Hegel, dan Alfred North Whitehead. **Fase kedua** pada tahun 1980-1986, yakni fase menyelami bidang linguistik dan filologi, mendalami pemikiran beberapa tokoh penafsir, seperti al-Farra, Abu Ali al-Farisi, Ibnu Jinni, dan lain-lain. Di fase ini juga beliau berguru dan bersahabat dengan Dr. Ja`far Dikki al-Bab yang nantinya mempengaruhi pemikiran, gaya dan metode penafsirannya dalam menganalisis ayat. (Yusro, 2017) **Fase ketiga** pada tahun 1986-1990, yakni fase merumuskan pemikiran dan metode penafsirannya pada topik-topik tertentu dan melahirkan banyak karya tulis yang paling terkenal diantaranya berjudul *Al-Kitab wa al-Qur`an*; *Qira`ah Mu`asirah*. Adapun karya-karya Muhammad Syahrur, yang paling terkenal dan banyak menimbulkan pro-kontra: *al-Kitab wa al-Qur`an : Qira`ah Mu`ashirah*, *al-Islam wa al-Iman: Manzumah al-Qiyam*, *Nahw Ushul Jadidah Li al-Fiqh al-Islamy: Fiqh al-Mar`ah*, *Dirasah Islamiyyah Ma`asirah fi al-Dawlah wa al-Mujtama`*, *Masyru`Misaq al-„Amal Islami*; *as-Sunnah al-Rasuliyyah wa al-Sunnah al-Nabawiyyah* (Esha, 2008).

b. Teologi Muhammad Syahrur Tentang Pemikiran Ulama Klasik

1) Anti Sinonimitas

Syahrur menolak sinonimitas dalam kaidah tafsir sebab menerima konsep tersebut menurutnya sebagai bentuk menolak historisitas dalam perkembangan bahasa, padahal faktanya bahasa akan terus

berkembang seiring perkembangan zaman (Mustaqim, 2002). Menurutnya, bahwa tiap lafads atau istilah dalam al-Qur`an masing-masing memiliki maknanya tersendiri tanpa bisa digantikan dengan lafadz lain (Abi, 2008). Lafadz yang satu tidak bisa tergantikan atau terwakilkan dengan lafadz lain yang juga memiliki maknanya tersendiri. Proses sinonimitas justru mengurangi kekuatan linguistik sebuah ayat. Semua lafadz memiliki keluasan ilmu tersendiri yang bisa dikembangkan sesuai zaman (Rasyid, 2016).

Syahrur juga menolak konsep sinonimitas antara etika, budaya dan agama, yang memandang kebudayaan tersebut bagian dari agama, seperti memandang kebudayaan Arab bagian dari Islam atau Islam adalah Arab. Hal ini menjadikan Islam sebagai agama yang temporal dan eksklusif (Yusuf, 2014). Muhammad Syahrur juga menolak tanggapan bahwa satu-satunya jalan untuk menafsirkan Al-Qur`an adalah dengan bahasa arab, memang Al-Qur`an turun di tanah Arab dan berbahasa Arab tapi bukan berarti bahasa Arab menjadi satu-satu cara menafsirkan Al-Qur`an. Al-Qur`an berbahasa arab akan tetapi bahasa arab bukan bagian dari wahyu itu sendiri. (Asriaty, 2014).

Syahrur juga menolak sinonimitas konsep Islam dan iman, yang selalu disinonimkan oleh para ulama, bahwa seorang muslim sudah pasti mukmin begitupun sebaliknya, menurut Syahrur padahal dua hal ini memiliki dimensi yang independen. Seorang mukmin belum berarti dia dikatakan mukmin (Asriaty, 2014).

2) Menolak *Asbab al-Nuzul*

Syahrur menolak konsep *Asbabun Nuzul*, yakni “Kembali ke Konteks Sosial Historis Masa Lalu”, menurutnya adanya konsep *Asbabun Nuzul* justru membatasi keluasan makna dari Al-Qur`an dan cenderung menutup pintu ijtihad dan kajian penafsiran. Sebab adanya proese kembali kepada konteks sejarah masa lalu munculnya ayat tersebut, menjadikan makna dari ayat hanya berhenti pada konteks tersebut saja. Menurut M. Syahrur, para penafsir bisa saja langsung masuk ke dalam teks lalu mengkoneksikan di konteks sekarang yang biasa disebut metode intertekstual, bagaimana sebuah teks bisa hidup dalam konteks dan stuasi saat ini yang sesuai dengan kebutuhan manusia dan zaman (Syahrur, 1990).

Bagi Syahrur *Asbab al-Nuzul* hanya sebagai alat untuk menjelaskan historis pemahaman dan interaksi teks dengan konteks agar dapat dikontekstualisasikan dengan masa sekarang. Historis tidaklah melekat pada teks ayat melainkan hanya melekat pada pemahaman terhadap al-Qur`an. (Rumadi, 2005). Teks al-Qur`a tidaklah historis dalam artian ayat tidaklah tunduk atau terikat dengan sejarah, di sisni Syahrur menegaskan bahwa historislah yang tunduk pada teks. Sehingga dalam memahami ayat tidaklah harus merujuk pada latar belakan turunnya, *Asbabun Nuzul* hanya bisa dipakai dalam menjelaskan pemahaman dibalik historis.

3) Menggugah Keabsahan Penafsiran kitab Tafsir klasik

Menurut M. Syahruru, setiap generasi berhak untuk menafsirkan Al-Qur`an sebab setiap pemaknaan dalam al-Qur`an berkembang seiring kebutuhan zaman dan perkembangan pengetahuan. Pemikiran ini lahir dilatarbelakangi fakta bahwa muslim era saat ini terlalu klimaks dengan kitab tafsir klasik yang belum tentu relevan saat ini. Kitab-kitab tafsir klasik dalam pandangan Syahrur sangatlah kuno dan tidak sesuai dengan tuntutan zaman hingga mesti ada revisi-revisi atau membangun kembali kaidah tafsir yang sesuai zaman. Menurutnya, kaidah tafsir klasik bukanlah hal yang sifatnya final dan absolut atau tidak bisa dipandang sebagai teks suci yang sifat menetap dan mengikat (Syahrur, 1990).

4) Menggugah Keabsahan Ushul Fiqih

Menurut Syahrur, bahwa beberapa keputusan fiqih yang hingga kini termaktub di lembaran-lembaran khazanah fiqih Islam adalah terlahir atas desakan politik. Hingga aturan-aturan fiqih bukanlah hal yang dianggap absolut dalam agama dan tidak mengikat sebab hanya terlahir sebagai aturan-aturan sipil pemerintah (Asriaty, 2014).

Umat muslim terlalu terpaku dengan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia yang terlahir atas kepentingan-kepentingan saat itu. Menurutnya, umat muslim haruslah melirik problem apa yang tengah terjadi saat ini yang terkait urusan-urusan fiqih yang bisa saja konteks lahirnya teks ushul fikih tidak relevan dengan promblem yang dihadapi saat ini.

5) Epistemologi Tafsir Hermeneutik

Muhammad Syahrur menggunakan metode hermeneutik. Metode ini tentunya menimbulkan gejala tersendiri di kalangan para ulama tafsir sebab metode hermeneutik biasanya hanya digunakan dalam penafsiran Kitab Bibel justru dipakai dalam menafsirkan kitab suci Al-Qur`an. metode ini biasa disebut dengan *al-Manhaj al-tarikh al-Ilmi* – Metode Historis-Ilmiah (Syahrur, 1990), yakni metode yang berusaha memasukkan metode ilmiah. Analisis teks dan secara historis dalam proses penafsiran. Secara garis besar, yakni metode analisis teks dan *istitbat hukum*.

Metode analisa teks, dalam artian menggunakan metode sigmatis dan paradigmatis, yakni adanya keterkaitan yang kuat antara topik yang satu dengan topik yang lain yang biasa disebut proses penalaran tematik. Kemudian intertekstual (Syamsuddin, 2003), yakni Bagaimana suatu ayat hadir dalam konteks realitas saat ini (relevansi antara teks dan realitas saat ini). Bagaimana sebuah teks suci biasa hidup dalam konteks sosial dan tuntutan zaman. Kemudian *Istitbat hukum* yang pertama menggunakan analisis *linguistik-santifik* yang dipakai dalam menafsirkan ayat-ayat *Mutasyabihat* (Faiz, 2018), yakni upaya menjelaskan melalui kaidah-kaidah ilmu pengetahuan atau ilmu sains dan upaya menemukan istilah-istilah dalam ayat-ayat tertentu yang mengisyaratkan ilmu-ilmu pengetahuan (Saintifik).

Kedua, menggunakan ilmu eksakta modern yang dipakai dalam menafsirkan ayat-ayat *Muhkamat*, yakni upaya menjaga keoriginalitas atau kesucian ayat dengan memakai kaidah-kaidah eksakta, dalam kaidah ini bermaksud membatasi ulama fuqaha menentukan hukum melampaui batas-batas lafazh (Faiz, 2018). Kaidah ini biasa disebut dengan istilah teori batasan atau *hudud* dalam metode ini memandang hukum yang ditetapkan oleh fuqaha tidak harus mengikat, kemudian menawarkan gaya penafsir fleksibel dan dinamis menggali penafsiran karena tidak lagi terikat pada penetapan hukum para ulama fuqaha.

c. Teologi Muhammad Syahrur Tentang Konsep Iman dan Islam serta rukun-rukunnya

1) Menolak Sinonimitas Konsep Islam dan Iman

Muhammad Syahrur Menolak konsep sinonimitas Islam dan iman. Menurutnya, kedua konsep ini memiliki dimensi makna yang berbeda. Islam pada dasarnya lebih bersifat universal sedangkan Iman lebih bersifat khusus (Endang, 2004) dalam menguatkan argumennya Muhammad Syahrur mulai pembahasannya dengan mengajak para pembaca untuk terlebih dahulu melihat kembali Al-Qur`an, dengan membangun pemahaman baru, tanpa harus terikat dan terjebak oleh pemikiran lama. Dalam hal ini, dia menafsirkan tiga ayat sebagai dasarnya bahwa konsep Islam dan Iman itu merupakan dua konsep yang berbeda (Zaki, 2007).

Sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa ayat yang akan dicantumkan yang dalam tafsiran Syahrur sebagai dalil yang jelas bahwa tidak adanya sinonim yang pasti antara Islam dan Mukmin, keduanya merupakan konsep yang berbeda, yang menegaskan bahwa keduanya merupakan dua golongan yang berpisah dan berbeda. Islam dan Mukmin memiliki pembahasannya masing-masing. Sebagai berikut:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِمِينَ وَالصَّابِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Terjemahnya

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar (Q. S. al-Ahzab/33:35).

Menurut tafsiran Syahrur bahwa ayat ini kata “Muslim” dan “Mukmin” disambung dengan memakai huruf *Waw (harf Atf)* yang artinya “Dan” yakni kata yang menunjukkan kata untuk pemisah. Hal ini mengindikasikan adanya komunitas muslim laki-laki dan perempuan dan adanya mukmin laki-laki dan perempuan, hal ini menunjukkan bahwa kata Muslim dan Mukmin tidak sama, kedua kata tersebut sangat berbeda yang memiliki dimensi makna masing-masing (Faiz, 2018).

Berikut ayat kedua yang dipakai oleh Muhammad Syahrur, bahwa muslim atau muslimat tidak sama dengan mukmin, seorang muslim barulah disebut mukmin jika ia memiliki sifat-sifat orang yang beriman dalam artian disifati atau dikehendaki oleh Allah.

عَسَىٰ رَبُّهُ- إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ تُبَدِّلَهُ- أَرْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكَ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَنَاتٍ تَّابَتٍ عِبَادَاتٍ سَلْبَاتٍ تَّيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا

Terjemahnya

Jika Nabi menceraikan kamu, boleh Jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan (Q.S. Tahrim/66: 5).

Menurut tafsiran Muhammad Syahrur, ayat ini menjelaskan bahwa perempuan muslim (muslimat) tersebut disifati sebagai golongan mukminat, (Faiz, 2018) dalam artian tidak semua golongan muslimat atau muslim termaksud sebagai golongan mukmin dan mukminat, kecuali hanya orang-orang muslim dan muslimat yang sudah di kehendaki dan digolongkan oleh Allah.

Kemudian ayat ketiga yang menurut Syahrur menerangkan bahwa seorang yang menagaku islam belum tentu mendapatkan pengakuan di mata Allah sebagai seorang mukmin dan menunjukkan bahwa seorang yang terlihat muslim secara dzhair tidak bermakna diapun beriman secara batin, mulut bisa mengakui keislaman akan tetapi ia belum tentu beriman selama keyakinan itu belum masuk ke dalam hati.

قَالَتْ الْأَعْرَابُ ءَأَمَّا قُلٌّ لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قَوْلُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya

Orang-orang Arab Badui itu berkata: "Kami telah beriman". Katakanlah: "Kamu belum beriman, tapi Katakanlah 'kami telah tunduk', karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu; dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalanmu; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S. Al-Hujurat/49: 14).

Nabi Muhammad saw menolak pengakuan beriman orang-orang arab badui namun tetap menerima keislamannya dengan menyuruh mereka berkata *Aslamna* (kami telah berislam). Hal ini karena Nabi mengetuai bahwa mereka mengakui beriman hanya di mulutnya saja, tidak dengan hati mereka (Faiz, 2018). Maka berdasarkan ayat ini dalam pandangan Muhammad Syahrur, bahwa pengikaran keislaman mendahului pengakuan keimanan. Berdasarkan ayat ini juga bisa dipahami bahwa seorang muslim belum tentu dianggap sebagai mukmin, akan tetapi seorang mukmin sudah pasti dianggap muslim.

2) Islam Untuk Semua Agama

Muhammad Syahrur berpandangan bahwa Islam itu agama universal, dalam artian tidak hanya diberikan kepada pengikut Nabi Muhammad saw saja, melainkan juga kepada umat yang lain. Islam agama fitrawi sehingga setiap manusia seluruh penghuni dunia berhak atasnya. Sebutan "Muslim" juga diberikan kepada umatnya Nabi Musa (Q.S al-Araf/:126), Nabi Isya (Q.S. al-Imran/3 52), Nabi Ibrahim Q.S al-Imran/3, Nabi Yusuf/(Q.S. Yusuf/12: 101), Nabi Nuh (Q.S. Yunus/10: 72-73), Nabi Luth (Q.S. al-Dzariyat/51: 35-36), bahkan jin (Q.S. al-Jin/72: 14) dan Fir'aun saat-saat terakhirnya yang tenggelam (Q.S. Yunus/10: 90). Hingga dalam hal kata muslim sebarunya bersifat umum dan luas, hanya kata mukmin yang bersifat khusus yang hanya diperuntukkan kepada umatnya Nabi Muhammad saw (Syahrur, 1996).

Berdasarkan hal itu, kemudian Muhammad Syahrur menarik sebuah hipotesis bahwa untuk menjadi seorang muslim. Seorang muslim tidak perlu menjadi pengikut Nabi Muhammad saw, sebab jika harus mengikuti Rasulullah saw untuk dapat dikatakan sebagai seorang muslim, lalu bagaimana dengan pengakuan firau saat hendak mati tenggelam pada ia mengakui keislaman namun ia hidup di masa Nabi Musa? lalu bagaimana dengan *hawariyun* (Ahlu Kitab) yang hanya hidup di masa Nabi Isya. Maka menurut Muhammad Syahrur, agama Islam adalah agama global setiap umat dan bahkan manusia berhak dikatakan muslim selama ia memenuhi syarat. Dalam memperkuat pandangannya tersebut ia mengangkat sebuah potongan ayat yang berbunyi;

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ...

Terjemahnya

Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam... (Q.S. Ali Imran/3:19).

Menurut Muhammad Syahrur, bahwa kata Islam pada ayat tersebut itu bermakna "Agama Keselamatan", bukan Islam bermakna nama agama yang dipahami secara umum oleh ulama selama ini sehingga setiap agama selama ia hadir sebagai bentuk keselamatan maka itulah yang dimaksud Islam atau *aslamah* yakni agama keselamatan dan agama yang diridhai Allah, baik itu agama yahudi, Nasrani,

Hawariyun selama ini hadir sebagai agama yang selamat untuk dirinya dan lingkungannya maka ia bisa disebut Muslim. Dalam hal ini, Syahrur menawarkan Islam yang bersifat pluralis dan Inklusif (Faiz, 2018).

Tabel 1. Perbedaan Arti Golongan Islam dan Mukmin/Iman Menurut Muhammad Syahrur (Faiz Dkk., 2018)

No.	Golongan	Sifat	Umat
1	Islam	Universal	<i>Yahudi, Nasrani, Wahariyun</i>
2	Iman	Khusus	Pengikut Nabi Muhammad Saw

3) Dekonstruksi – Rekonstruksi Rukun Islam

Muhammad Syahrur dalam pandangannya yang lain bahwa manusia secara individu tidak harus terikat dengan ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad saw. Seorang tetap dapat dikatakan muslim meskipun tanpa mengikuti syariat yang dibawakan Rasulullah saw. Dalam pandangannya, syarat utama agar seorang bisa dikatakan muslim cukup hanya dengan berserah diri secara total kepada Allah (beriman kepada Allah), beriman kepada hari akhir dan berbuat amal soleh (menjadi keselamatan bagi lingkungan), dalam pandangannya ini pula yang akan mendasari merekonstruksi atau menyusun ulang rumusan rukun islam dan iman. Sebagaimana salah satu pendapatnya sebagai berikut.

“Untuk menjadi muslim dalam pengertian luas, seorang tidak harus terikat dalam agama formal yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Siapa saja yang mempunyai sikap kepasrahan total kepada Allah dalam bertauhid, percaya kepada hari akhir dan beramal baik, maka secara substansial ia dapat disebut sebagai muslim” (Mustaqim, 2010).

Pandangan Muhammad Syahrur mengaku lebih mengutamakan substansial dalam berislam sehingga dalam pandangannya tanpa mengikuti Nabi Muhammas saw (Imratul, 2010). Secara formal sekalipun bukanlah sebuah kesalahan sebab substansi islam yang dikehendaki oleh Allah tersebut adalah yakin kepada Allah, hari akhir, dan beramal soleh, selama orang mengikutinya maka secara substansial ia telah berislam.

Berdasarkan konstruksi pemikirannya Muhammad Syahrur mengagas rukun islam yang baru yakni *Pertama*, “Beriman kepada Allah”. *Kedua*, “Beriman kepada hari Akhir”. dan *ketiga*, “Beramal Shaleh”. Sehingga menurut Syahrur, setiap agama yang meyakini dan memenuhi rukun Islam tersebut, maka ia sudah disebut berislam. Baik Nasrani, yahudi, Buddha, dan lain-lain (Syahrur, 1996).

Muhammad Syahrur dalam rekonstruksi rumusan rukun Islam tersebut. Ia mengkritik dan menghapus rukun Islam yang lainnya, seperti menghapus rukun Islam yang pertama, yakni Syahadat. Menurut rukun tersebut seharusnya masuk pada rukun iman yang lebih dikhususkan hanya kelompok mukmin saja yakni pengikut Nabi Muhammad saw. Begitupun dengan rukun Islam yang lainnya (Syahrur, 1996).

Menurut Syahrur Islam adalah agama yang fitrawi (manusiawi) dalam artian ia hadir sesuai dan memenuhi fitrah manusia. Kemudian berpendapat bahwa rukun islam seperti syariat mendirikan “Sholat, Puasa dan Menunaikan zakat dan haji”. tampaknya sangat bertentangan dengan Fitrah manusia dan bersifat taklif terutama di era saat ini. Seperti puasa dan zakat, padahal fitrah manusia suka makan, minum serta mengumpulkan harta, sehingga harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan fitrah manusia. Pada akhirnya, ia merumuskan tiga rukun Islam tersebut (Syahrur, 1996).

Menurut Muhammad Syahrur, rumusan rukun Islam yang ada sejak dulu hingga sekarang yang seperti sholat, zakat puasa, haji, rukun-rukun tersebut pada dasarnya hanya dibebankan kepada kaum Mukmin saja yang disebutkan yang lebih bersifat khusus, yakni para pengikut Muhammad saw, namun tidak kepada umat-umat Nabi sebelumnya dan muslim secara umum yang bersifat global tersebut, hingga Kristen, Buddha, Hindu dan lain-lain bisa saja disebut muslim namun tidak dibebani rukun tersebut (Syahrur, 1990, 1996).

Adapun dalil-dalil Al-Qur`an yang digunakan oleh Muh. Syahrur dalam merumuskan rukun Islam barunya tersebut, yakni terdapat pada Q.S. Al-Baqarah/2: 62-112. Ayat ini membicarakan baik itu mukmin, Yahudi, Kristen dan Shabi`in (Ahli Kitab) yang beriman kepada Allah dan hari akhir mendapatkan janji pahala yang setimpal dari Allah. dan Q.S. Fushilat/41: 33. Menjelaskan tentang sebaik-baiknya perkataan dan beramal Shaleh. Kemudian Q.S. Yunus/10:90, menjelaskan bagaimana pengakuan keislaman Fir`aun saat hampir tenggelam di laut merah. Yang terakhir Q.S. an-Nisa/4: 125 menjelaskan bahwa pengikut

agama yang baik adalah yang bertawakkal kepada Tuhan seraya berperilaku baik yakni menjadi keselamatan bagi lingkungan dan dirinya (Faiz, 2018).

Rukun Islam menurut Muhammad Syahrur berdasarkan penjelasan di atas, yaitu beriman adanya Allah; beriman kepada hari akhir; dan beramal shaleh.

4) Dekonstruksi – Rekonstruksi Iman

Menurut Syahrur, jika konsep Islam bersifat global maka iman atau kaum mukmin lebih bersifat khusus, dalam artian hanya diperuntukkan saja untuk pengikut Nabi Muhammad saw. Syahrur dalam hasil pembacaan dan metode tafsirnya merekomendasikan rukun Iman yang baru, yang menurutnya sesuai dengan kebutuhan zaman, menurutnya sebenarnya rukun Iman itu ada 7 rukun (Syahrur, 1996).

Adapun rekonstruksi pada Rukun Iman Muhammad Syahrur, digagas menjadi 7 Rukun, yakni sebagai berikut.

- a) Kesaksian Bahwa nabi Muhammad saw adalah Rasul Allah.
- b) Mendirikan Sholat Wajib.
- c) Menunaikan Zakat.
- d) Melaksanakan Puasa Ramadhan.
- e) Melaksanakan Haji bagi yang Mampu.
- f) Bermusyawarah (Syura).
- g) Jihad di jalan Allah untuk menenggekkkan Nama-Nya (Syahrur, 1996).

Menurut Syahrur, rukun iman dan Islam ini terkait dengan fitrah manusia dan tidak fitrah, rukun iman pada dasarnya bersifat taklifi dan hanya dibebankan kepada kepada umat Muhammad saw saja, sedangkan rukun Islam itu bersifat fitrah dan terlepas dari segala pembebanan bagi setiap muslim. Bahkan dalam pandangannya rukun iman yang versi Syahrur tersebut hanya mengandung pembebanan semata jika diperuntukkan juga kepada umat muslim, yang dalam versi pandangannya umat muslim berarti secara universal. Bahkan cenderung berlawanan dengan fitrah-fitrah yang melekat pada diri manusia (Faiz, 2018).

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa teologi Muhammad Syahrur tentang islam, iman dan rukun-rukunnya bahwa Syahrur berpandangan Islam dan iman merupakan konsep yang sangat berbeda dimensi dan definisi, Islam adalah agama universal dalam artian setiap penganut agama pada dasarnya berhak disebut sebagai muslim selama ia hadir sebagai kepribadian yang memberikan keselamatan sehingga untuk menjadi agama Islam seorang tidak diharuskan menjadi pengikut nabi Muhammad saw. Sedangkan iman atau pengikutnya disebut mukmin merupakan golongan yang hanya diperuntukkan kepada umat nabi Muhammad saw saja. Sehingga setiap mukmin pasti muslim namun tidak semua muslim itu mukmin, muslim lebih bersifat umum untuk semua umat manusia. Syahrur juga berpandangan bahwa Islam adalah agama kemanusiaan sehingga rukun-rukunnya pun harus berpihak atau sesuai dengan naluri kemanusiaan, maka menurut Syahrur susunan rukun islam dan iman yang dipertahankan sejak zaman nabi sampai sekarang harus direkonstruksi dan dekonstruksi alasannya karena beberapa rumusan rukun islam dianggap tidak sesuai dengan naluri kemanusiaan karena memberatkan manusia itu sendiri padahal agama diperuntukkan untuk manusia itu sendiri, seperti rukun keharusan untuk berpuasa, berzakat, dan naik haji menurutnya sangat bertentangan dengan kemanusiaan karena terdapat unsur memberatkan sehingga menurut Syahrur rukun itu pun harus dihapuskan, dengan dihapuskan tiga rukun tersebut maka agama Islam bisa dianut oleh semua kalangan, Islam harusnya sesuai dengan kebutuhan manusia dan tidak boleh bertentangan. Syahrur kemudian merumuskan rukun Islam baru yang diyakini sesuai dengan naluri kemanusiaan dan kebutuhan zaman, yakni pertama beriman kepada Allah, kedua beriman kepada hari akhir, dan ketiga beramal soleh. Selama rukun Islam itu terpenuhi, maka ia dapat disebut mukmin walaupun ia berasal dari Nasrani, Yahudi, dan Hawariyah. Sedangkan rukun iman yang bersifat khusus untuk umat Nabi Muhammad saw saja, yakni kesaksian bahwa nabi Muhammad saw adalah Rasul Allah, mendirikan sholat wajib, menunaikan zakat, melaksanakan puasa ramadhan, melaksanakan haji bagi yang mampu, bermusyawarah (syura), dan jihad di jalan Allah untuk menenggekkkan nama-Nya. Rukun-rukun tersebut hanya diwajibkan untuk pengikut Nabi Muhammad saw, sedangkan tidak diwajibkan untuk kaum Nasrani, Yahudi, dan Hawariyun.

5. Daftar Pustaka

- Abi Husein Ahmad bin Faris bin Zakaria. (2008). *Maqayis al-Lughah*, cet.I. Dar al-Hadis
- Abied, S & M. Aenul. (2001). *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*. Mizan.
- Anshari, E., S. (2018). *Wawasan Islam: Pokok-Pokok Pikiran Tentang Paradigma dan Sistem Islam*. Gema Insani.
- Asriaty. (2014). Menyoal Pemikiran Hukum Islam Muhammad Sharur, *Istinbath Journal Hukum Islam* 13 (2), 215-239.
- F. E., Dale, & Foreword. (2009). *The Qur'an, Morality and Critical Reason: The Essential Muhammad Shahrur*. Brill.
- In'am E., M. (2008). *Teologi Islam: Isu-isu Kontemporer*. UIN-Malang Press.
- Kurdi. (2010). *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis*. eLSAQ Press.
- Kurzman, C. (2001). *Wacana Islam*. Paramadina,
- M. Ilham. (2017). Hermeneutika Al-Qur'an: Studi Pembacaan Kontemporer Muhammad Shahrour, *Kuriositas* 11 (2), 205-223.
- Mubarak, A., Z. (2007). *Pendekatan Strukturalisme linguistik dalam Tafsir al-Qur'an Kontemporer ala Muhammad Syahrur*. eLSAQ Press.
- Mufidah, I. (2010). *Hermeneutika al-Qur'an Muhammad Syahrur*. el.SAQ Press.
- Mustaqim, A. (2010). *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. LKiS.
- Mustaqim, A. (2017). Teori Hudud Muhammad Syahrur, AL-QUDUS: *Jurnal Studi alQur'an dan Hadis* 1 (1), 205-223.
- Nur, S., U. (2018). Pemikiran Muhammad Syahrur (Pembacaan Syahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan), *Et-Tijarie* 5 (1), 58-70.
- Rasyd, R., A. (2016). Teori Asinonimitas Muhammad Syahrur: Kajian Antara lafaz Kitabah dengan Faridah, dan Inzal dengan Tanzil Dalam Al-Qur'an. INSTITUT PTIQ JAKARTA.
- Rumadi .(2005). Menafsirkan al-Qur'an; Eksperimen Muhammad Syahrur. *Jurnal al-Burhann* 6 (1), 15-25.
- Sahrin, A. (2020). Metode Hermeneutika Alquran: Analisis Teori Batas Menurut Muhammad Shahrur. *Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir* 1 (2), 112-21.
- Shahrur, M. (2007). *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam (al-Kitab wa Alquran Qira'ah Mu'ashiroh)* Terj. Syahiron Syamsudin. eLSAQ Press.
- Sholahuddin, F., R. (2018). Konsep Islam dan Iman Muhammad Syahrur, Studi Kritis. *Tasfiyah Journal Pemikiran Islam* 2 (2), 211-244.
- Syahrur, M. (1996). *al-Islam wa al-Iman, Manzumatu al-Qiyam*. al-Ahali li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi.
- Syamsuddin, S. (2003). *Hermeneutika al-Qur'an madzha*. Islamika.
- Syharur, M. (1990). *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*. al-Ahaly li al-Thiba'ah wa al-Nasyir wa al-Tauzi.
- Wahhab, Y. (2017) Telaah Pemikiran Kontroversial Sharuru dalam "al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'asirah. al-Qalam Amad Dahlan.
- Yusuf, M. (2014) *Studi Kitab Menyuarakan Teks Yang Bisu*. TH Press.
- Yusuf, M. (2014). Bacaan Kontemporer: Hermeneutika Al-Qur'an Muhammad Syahrur. *Jurnal Diskursus Islam* 2 (1), 52-72.